



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 1115/UN48.13.1/DL/2025

Singaraja, 16 Juni 2025

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Wawancara / Data Penelitian*

Kepada Yth. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Buleleng**
di
Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : Ihfadna Al Insani
NIM : 2257023012
Fakultas : Ekonomi
Jurusan/Prodi. : D4 Akuntansi Sektor Publik

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin agar mahasiswa kami dapat melakukan wawancara di tempat yang Bapak/Tbu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Ni Made Suci
NIP. 196810291993032001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

Lampiran 2. Transkrip Wawancara Penelitian

1. Nama Informan : I Made Swadiyasa Putra, S.T
- Jabatan : Kepala Subbagian Umum
- Alamat Wawancara : Kantor Dinas PUTR Kabupaten Buleleng
- Hari, Tanggal : Rabu, 13 November 2024 dan Rabu, 9 April 2025

Peneliti : Dinas PUTR Kabupaten Buleleng ini kan sebagaimana yang saya ketahui memiliki aset tetap yang sangat banyak *nike* Pak, pentingkah aset tetap ini dikelola dengan baik dan menurut Bapak mengapa demikian?

Narasumber : Eh ... kita semua tau kalau aset tetap ini nilainya besar dan sangat berguna untuk aktivitas operasional dinas, kalau tidak dikelola dengan baik pastinya cepat rusak atau menurun fungsinya yang berdampak juga sama penggunaan yang kurang maksimal untuk jalankan tugas. Jadi ya penting aset tetap dikelola eee biar bisa dimanfaatkan secara optimal. Lumayan risikonya kalau kita kurang tertib karena hal ini akan mempengaruhi opini BPK. Aset tetap yang dikelola kurang baik eee yang ada pelaporannya kurang akurat yang artinya pengendalian internal kita kurang. Selain itu bukannya bermanfaat, aset tetap yang kurang baik pengelolaannya akhirnya menambah beban.

Peneliti : Apakah pengelolaan aset tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng merujuk pada peraturan yang berlaku Pak?

Narasumber : Iya, semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terbaru kan ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2024. Detailnya bisa ditanyakan pada Bidang Aset.

Peneliti : Bapak saya izin bertanya terkait mekanisme RKBMD soalnya kan saya tadi nanya ke Aset terkait perencanaan kebutuhan dan penganggaran itu katanya disini, pengadaan juga disini. Jadi untuk dua tahapan itu saya akan mewawancarai Bapak. Boleh tau Pak terkait mekanisme bagaimana perencanaan kebutuhan dan penganggaran?

Narasumber : Pertama saya jelaskan dari mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran dimana mekanisme perencanaan kebutuhan dan

penganggaran ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana yang pertama kita harus menyusun renja dulu. Menyusun renja kebutuhan di tahun berikutnya misalnya 2025 kita sudah menyusun untuk tahun 2026. Dan ini di kemudian setelah renja kita buat, baru ada tahapan RKPD. Nah dalam tahapan RKPD ini dimana renja sesuai dengan Renstra Itu kan ada tahapannya yaitu Renstra baru nanti kita tuangkan ke renja. Kebutuhan anggarannya nanti sudah kelihatan sesuai dengan Renstra, nanti kita tuangkan apa yang sudah di renja setelah itu baru ke tahapan RKPD. Nanti setelah itu RKPD sudah kelihatan berapa kebutuhan anggaran uang per sub kegiatan. Berapa nanti uraian belanjanya apa ada di sana. Artinya dari RKPD itu apa yang kita butuhkan nanti untuk di tahun berikutnya, di sana sudah ada rincian belanja. Jadi itulah rincian belanja, itulah kebutuhan yang dibutuhkan. Setelah RKPD baru kita ke tahapan KUA PPAS, setelah KUA PPAS baru penetapan Pagu Indikatif di tahun anggaran berikutnya di dinas. Nah jadi pada saat RKPD tersebut itulah nanti dirancang kebutuhan RKBMD. Jadi disanalah kita tuangkan apa saja RKBMD yang merupakan turunan dari RKPD tersebut. Jadi walaupun ada penambahan atau pengurangan Pagu, pada saat ini penyusunan di tahapan KUA PPAS itu tetap ada acuannya di RKPD tersebut. Karena di RKPD kan sudah ada belanja modal, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan sebagainya. RKPD itu tertuang kebutuhan apa saja, misalnya belanja konstruksi apa saja yang diperlukan, belanja modal apa saja yang diperlukan. Disana sudah dituangkan belanja jasa apa saja yang diperlukan. Nah dari RKBMD itu kelihatan belanja modal, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan sebagainya. Terkait dipisahkan setiap RKBMD, iya tapi itu kan tadi saya bilang RKBMD itu mengacu ke RKPD. RKPD itu sudah dijabarkan belanja modal, belanja pemeliharaan, belanja jasa, dan sebagainya. Masalah RKBMD penghapusan itu semuanya itu kan nanti masuk di SIPD ya itu sudah terintegrasi dengan pusat. Jadi masalah penghapusan itu di SIPD nanti aset yang punya, aset yang memiliki data barang-barang apa saja sudah rusak, barang-barang apa saja yang akan dihapus, barang-barang apa saja mungkin yang akan dilelang, dan sebagainya. Iya kalau pengadaan bukannya lewat sini, jadi pengadaan itu tanggung jawab dari PPTK. Pertama dari PPTK PPK sih

yang paling penting dari pengadaan tersebut. Dari pengadaan tersebut itu juga nanti akan mengacu ke RKA dan RKA yang sudah disahkan di tahun itu. Jadi kita belanja apa sudah tertuang di RKA dan di RKA sudah kelihatan kita mengacunya kesana pengadaannya. Pengadaan juga semuanya melalui proses e-katalog. Jadi nggak ada pengadaan itu melepas dari DPA perangkat daerah. Apa yang diadakan itu juga tertuang dalam DPA. Apa yang boleh diadakan itu tertuang di DPA, jika tidak ada di DPA berarti tidak boleh diadakan.



2. Nama Informan : I Made Suarnaya
Jabatan : Fungsional Umum (Kepala Bidang Aset)
Alamat Wawancara : Kantor Dinas PUTR Kabupaten Buleleng
Hari, Tanggal : Rabu, 13 November 2024; Rabu, 9 April 2025; dan
Jumat, 11 April 2025

Peneliti : Apa saja tahapan pengelolaan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Tahapan pengelolaan aset tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran kemudian dilanjutkan dengan pengadaan aset tetap itu pelaksananya Sub Bagian Umum dengan bidang-bidang. Setelah itu dilakukan pencatatan dan penatausahaan ke dalam SIPD. Selanjutnya, dilakukan pemanfaatan aset untuk mendukung kegiatan operasional dinas serta pemeliharaan secara berkala agar aset tetap dalam kondisi baik. Terakhir, jika aset sudah tidak layak digunakan, maka dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Ada sebelas tahap sebenarnya, bisa dicek lagi di peraturannya.

Peneliti : Apakah pengelolaan aset tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng merujuk pada peraturan yang berlaku Pak?

Narasumber : Dalam pengelolaan asetnya, kami selalu berupaya dan berpedoman pada peraturan yang ada. Peraturan yang terbaru sekarang ya Permendagri No. 7 Tahun 2024.

Peneliti : Menurut Bapak, apa pengertian dari aset tetap?

Narasumber : Aset tetap ya aset yang umurnya lebih dari 1 tahun yang digunakan dinas untuk menjalankan tugas pelayanan publik seperti jalan, jembatan, kendaraan, alat berat, dan lain-lain. Yang jelas itu yang kita kelola.

Peneliti : Bagaimana pengelolaan aset tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng berdasarkan asas fungsional?

Narasumber : Aset itu kan punya fungsi yang beda-beda tergantung bidang, kalau di Bina Marga ya alat berat untuk perbaiki jalan atau pembangunan jembatan. Beda lagi kalau di Cipta Karya ya perlu alat ukur debit air untuk ngerancang sistem drainase. Sama seperti aset yang ada di kantor kan ini semua dipakai sebagaimana mestinya untuk kerjaan di sini, jadi diusahakan semua aset itu produktif.

Peneliti : Bagaimana upaya Dinas PUTR Kabupaten Buleleng dalam mengelola aset tetapnya secara transparan?

Narasumber : Kita kan instansi pemerintah ya dik, pastinya punya tanggung jawab besar ke publik. Apa-apa yang kita kelola itu semua kita laporkan ke sistem jadi kita juga nggak susah kalau ada audit. Intinya apa yang ada ya itu dasar pencatatan dan pelaporan kami, semua dilakukan secara transparan.

Peneliti : Bagaimana upaya Dinas PUTR Kabupaten Buleleng dalam memastikan bahwa nilai aset tetap yang dicatat telah mencerminkan nilai sebenarnya??

Narasumber : Kita selalu melibatkan BPKPD terlebih dalam penilaian aset seperti saat pemindahtanganan karena aset dijual, itu ada tim penilaiannya sendiri dan nggak sembarangan. Itu diperhitungkan masa manfaat dan nilai penyusutannya semisal aset tahun 2019 belinya Rp20 juta, nanti dijualnya bukan segitu jadi semua harus ada dasar penilaiannya.

Peneliti : Bagaimana mekanisme Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Tahapan pengelolaan aset tetap kan ada yang namanya perencanaan kebutuhan dan penganggaran itu ditangani oleh Sub Bagian Umum, ada itu yang bertugas. Tapi secara singkatnya ya, bidang menginformasikan barang yang dibutuhkan untuk tahun depan di tahun ini, misal tahun 2025 itu sudah diusulkannya dari 2024. Nanti dari sanalah dikumpulkan menjadi RKBMD.

Peneliti : Bagaimana mekanisme Penggunaan Aset Tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Kan bidang-bidang dulu yang membuat apa saja aset tetap yang dibutuhkan, Tim Aset yang mencatat dan melabeli barang dulu setelah datang barangnya, baru nanti dibawa ke bidang-bidang. Jadi penggunaan itu bagaimana masing-masing bidang sebagai pengguna barang menggunakan dan mengelola barangnya untuk menjalankan tugas. Ada yang untuk alat operasional di lapangan, ada yang untuk keperluan administrasi. Aset tentu mengarahkan supaya barang digunakan dengan baik dan tidak disalahgunakan.

Peneliti : Bagaimana mekanisme Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Pendataan lewat KIB itu penting supaya tahu aset apa saja yang dimiliki, siapa yang pakai, berapa nilainya, dan bagaimana kondisi barangnya. Data ini yang menjadi dasar kita untuk mengawasi dan mempertanggungjawabkan. Makanya kan semua aset tetap kita labeli dan usahakan datanya lengkap. Dokumen-dokumennya juga disimpan di tempat yang mudah kita akses, kelola, dan pasti aman. Jadi dari awal barang ada sudah diupayakan bentuk pengamanannya. Kalau barang itu hilang, ya itu jadi tanggung jawab personal. Ada kasus seperti yang terjadi kemarin, beli motor tahun 2010 seharga 20 juta misal, terus 5 tahun lagi hilang. Ya pegawai tersebut punya tanggung jawab mengembalikan sesuai perhitungannya berapa semester jadi pengembaliannya bisa misalnya 10 juta. Biasanya kami dari Bidang Aset turun saat ada laporan dari bidang misal ada kerusakan atau penurunan fungsi yang cukup mengganggu operasional. Saat itu baru kita cek bagaimana kondisi aset tetapnya, apa tindak lanjutnya. Bisa juga saat ada pemeriksaan, kan biasanya dalam setahun ada pemeriksaan dua kali tuh, awal tahun dan akhir tahun. Kalau rutin sih paling dilakukan setiap semester.

Peneliti : Bagaimana mekanisme Penilaian Aset Tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Biasanya kami mulai dengan mengecek daftar aset tetap dari masing-masing bidang. Kalau ada rencana penghapusan atau pemanfaatan itu langsung kami tandai dan kumpulkan untuk dilaksanakannya proses penilaian. Kadang kalau ada temuan BPK juga kita diminta untuk menilai ulang, ya kami siap-siap saja. Kalau untuk penilaian aset tetap awal-awal hasil pengadaan itu biasanya mengacu nilai perolehannya saja. Kami berkoordinasi dengan BPKPD atau pihak lain itu hanya ketika ada rencana penghapusan, pemindahtanganan, pemanfaatan, atau aktivitas penilaian ulang lainnya yang lebih membutuhkan tenaga profesional itu baru kami koordinasikan kembali penggunaan tim penilainya.

Peneliti : Bagaimana mekanisme Pemindahtanganan Aset Tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Biasanya kami dari Tim Aset turun untuk memeriksa kondisi aset ketika bidang melaporkan adanya aset tetap yang rusak dan sudah tidak digunakan lagi. Nanti aset lah yang mengumpulkan untuk diajukan proses penilaian. BPKPD datang lalu dinilai apakah masih bisa dijual atau sudah tidak memiliki nilai jual, kalau sudah gitu ya aset dibakar atau dimusnahkan. Kalau masih bisa dijual nanti ada dari pusat ngelelang barangnya.

Peneliti : Bagaimana mekanisme Pemusnahan Aset Tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bidang melaporkan aset tetap yang rusak lalu Tim Aset turun untuk cek barang, lalu dikumpulkan jadi satu barangnya untuk memudahkan pengecekan ke depannya. Setelah itu kami koordinasikan dengan BPKPD untuk dilakukan penilaian. Kalau sudah tidak ada nilainya lagi baru kami ajukan permohonan pemusnahan, SK Bupati turun, langsung tim pemusnahan jalankan tugas dengan cara membakar atau dihancurkan. Nanti ada laporannya lagi itu setelah dilakukannya pemusnahan.

Peneliti : Bagaimana mekanisme Penghapusan Aset Tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Intinya kalau kita ada pemusnahan atau pemindahtanganan atau kegiatan lain yang menyebabkan aset tetap bukan jadi milik kita lagi, SK Bupati turun, langsung dah dihapus dari pencatatan di dinas.

Peneliti : Bagaimana mekanisme Penatausahaan Aset Tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Kita mencatat aset tetap melalui KIR dan KIB agar bisa kita ngecek barang secara rutin setiap semester ke setiap ruangan, ada gak barangnya, gimana kondisi barang apakah masih baik atau rusak. Kan bidang-bidang dulu yang membuat apa saja aset tetap yang dibutuhkan, Tim Aset yang mencatat dan melabeli barang dulu setelah datang barangnya, baru nanti dibawa ke bidang-bidang. Setiap tahun itu pasti ada saja temuan dari BPK, apalagi terkait aset tetap yang tercatat tapi di lapangan kondisinya berbeda. Entah itu untuk aset tetap yang tidak tercatat atau belum dihapuskan. Ya ... masih jadi tantangan untuk kami dalam pengelolaan aset tetap seperti jalan, tanah, irigasi, yang memang tersebar luas se-Kabupaten Buleleng. Apalagi kan Tim Aset nggak sebanyak itu orangnya jadi ya lumayan berkorban kalau perlu periksa ke lapangan, susah juga kan medannya, nggak gampang juga beberapa lokasi ditemukan. Setiap tahun pasti ada aja penemuan BPK kalau pencatatan kita nggak sesuai dengan aset tetap di lapangan, jadi masih ada PR di situ.

Peneliti : Apa ada hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Tentu ada beberapa hambatan yang kami hadapi dalam pengelolaan aset tetap. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis pengelolaan aset secara menyeluruh. Selain itu, kadang masih ditemukan ketidaksesuaian data antara aset di lapangan dengan pencatatan dalam sistem, sehingga perlu verifikasi ulang. Tantangan lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan, yang membuat beberapa aset tidak terawat secara optimal.

Peneliti : Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan aset tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Beberapa faktor pendukung yang cukup membantu dalam pengelolaan aset tetap antara lain adanya regulasi atau pedoman teknis yang jelas dari pemerintah daerah kemudian dukungan dari sistem informasi aset daerah yang memudahkan pencatatan dan pelaporan. Selain itu, koordinasi antar bidang maupun dengan BPKPD juga berjalan cukup baik sehingga proses administrasi aset dapat dilakukan lebih tertib.



3. Nama Informan : Dewa Putu Marjaya Putra
Jabatan : Fungsional Umum (Staf Bidang Aset)
Alamat Wawancara : Kantor Dinas PUTR Kabupaten Buleleng
Hari, Tanggal : Rabu, 13 November 2024; Rabu, 9 April 2025; dan
Jumat, 11 April 2025

Peneliti : Menurut Bapak, apa pengertian dari aset tetap?

Narasumber : Bukan hanya digunakan oleh kami dalam melaksanakan tugas ya seperti peralatan di kantor, laptop, printer, lalu kendaraan, alat berat. Tapi juga yang bisa dimanfaatkan langsung masyarakat seperti jalan, gedung, jembatan, dan lain-lain.

Peneliti : Dinas PUTR Kabupaten Buleleng ini kan sebagaimana yang saya ketahui memiliki aset tetap yang sangat banyak niki Pak, pentingkah aset tetap ini dikelola dengan baik dan menurut Bapak mengapa demikian?

Narasumber : Susah kalau jelek pengelolaannya, terlebih bagi petugas lapangan seperti alat berat kan dipakai untuk proyek-proyek pembangunan. Kalau tidak dirawat dengan baik ya akhirnya sering mogok, dampaknya ya pekerjaan kurang lancar. Sama seperti peralatan kantor, kalau kurang bagus kan terkendala pekerjaan pegawai. Pekerjaan yang tertunda kan ngaruh ke outputnya dari segi efisien dan efektifnya, makanya penting dikelola dengan baik. Sama seperti kalau adik menemukan jalan yang kurang baik, pasti mengganggu aktivitas adik dan ini juga berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat dik.

Peneliti : Bagaimana upaya dari Dinas PUTR Kabupaten Buleleng dalam memastikan hukum dari aset tetap yang dikelola?

Narasumber : Beberapa aset seperti tanah memang ada yang belum bersertifikat, namun hingga sekarang masih diupayakan proses sertifikatnya bekerja sama dengan BPKBD karena memang penting untuk menjamin legalitasnya, jadi tidak timbul masalah di masa yang akan datang.

Peneliti : Bagaimana mekanisme Penggunaan Aset Tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Kita tetap pantau penggunaannya, biasanya rutin setiap semester atau saat ada pemeriksaan. Kalau barangnya rusak pun, bidang pasti melapor sehingga kami bisa segera turun mengecek apakah barang masih bisa diperbaiki atau perlu ditarik.

Peneliti : Bagaimana mekanisme Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Untuk aset tetap laptop dan kendaraan yang dibawa pulang oleh masing-masing pegawai itu kita amankan menggunakan berita acara penguasaan fisik sebagai pertanggungjawaban. Jadi satu orang satu berita acara yang berisikan apa yang dibawa dan ada juga ketentuan kalau dia pindah tugas atau pensiun ada berita acara pengembalian.


Peneliti : Bagaimana mekanisme Penatausahaan Aset Tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Kami memang sudah jadwalkan inventarisasi tiap semester, tapi ya realitanya tidak semua aset bisa dicek langsung. Apalagi yang ada di lapangan, banyak yang terlewat atau kurang terpantau karena keterbatasan personil. Kita tetap pantau penggunaannya, biasanya rutin setiap semester atau saat ada pemeriksaan. Kalau barangnya rusak pun, bidang pasti melapor baru kami segera turun mengecek apakah barang masih bisa diperbaiki atau perlu ditarik.

4. Nama Informan : Gede Agus Apriana
Jabatan : Fungsional Umum (Staf Bidang Aset)
Alamat Wawancara : Kantor Dinas PUTR Kabupaten Buleleng
Hari, Tanggal : Rabu, 9 April 2025

Peneliti : Bagaimana mekanisme Pemanfaatan Aset Tetap di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Pertama kita dalam mengoperasikan aset tetap terlebih yang ada di workshop itu ada SOPnya, jadi gak sembarangan pakai. Kalau ada permintaan penggunaan barang itu ada dia surat permohonannya. Nanti kalau disetujui surat permohonannya, ada itu surat perjanjian kerja yang jadi kontraknya. Dengan itulah cara kita mengamankan aset tetap yang disewakan. Di kita itu ada dua jenis, sewa komersil dan sewa sosial. Kalau penyewanya perusahaan itu sewa komersil yang digunakan. Kalau penyewanya instansi lain, kepala desa, atau masyarakat tuh pakainya sewa sosial. Sewa sosial itu tarifnya lebih murah dia dibandingkan sewa komersil. Untuk tarifnya ini kita merujuk pada perda dan perbup. Sebelum diputuskan bisa disewa tidaknya itu ada kajian dari tim BPKBD.



Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak I Made Swadiyasa Putra selaku Kepala Subbagian Umum Dinas PUTR Kabupaten Buleleng



Wawancara dengan Bapak I Made Suarnaya selaku Kepala Bidang Aset Dinas PUTR Kabupaten Buleleng



Wawancara dengan Bapak I Made Suarnaya dan Bapak Dewa Putu Marjaya Putra selaku Kepala Bidang Aset dan Staf Bidang Aset Dinas PUTR Kabupaten Buleleng



RIWAYAT HIDUP



Ihfadna Al Insani merupakan sosok gadis yang lahir di Malang pada tanggal 02 Mei 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yang bernama Arief Purwoko dan R. Novi Kurniawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Tinggal bersama Ibu dan Adiknya, penulis beralamat di Jalan Pancoran Bulan, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 5 Ubung dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 5 Denpasar sejak tahun 2015 hingga 2018. Menempuh pendidikan menengah kejuruan dengan mengambil jurusan Akuntansi, penulis menyelesaikan studi di SMK Bali Dewata pada tahun 2021. Berkesempatan mengenyam pendidikan perguruan tinggi, penulis melanjutkan studi di Universitas Pendidikan Ganesha dengan mengambil program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Pada semester akhir tahun 2025, penulis menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana terapan dengan mengambil judul “Analisis Implementasi Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng”. Melalui Tugas Akhir ini, penulis berharap dapat memberikan dampak dan manfaat dalam bidang keilmuan melalui referensi bagi penelitian selanjutnya.